PENGGUNAAN SATUAN TAKARAN PADI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANNIE RAFIQA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102003

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H

PENGGUNAAN SATUAN TAKARAN PADI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ANNIE RAFIQA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102003

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I,

Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,

Husni A. Jalil, S.Hi., MA

PENGGUNAAN SATUAN TAKARAN PADI DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 6 Agustus 2018 M
24 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Penguji I,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II,

Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annie Rafiqa
NIM : 140102003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018
Yang Menyatakan

(Annie Rafiqa)

ABSTRAK

Nama	: Annie Rafiqa
NIM	: 140102003
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah	: 6 Agustus 2018 M/24 Dzulqa'dah 1439 H
Tebal Skripsi	: 68 Halaman
Pembimbing I	: Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II	: Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Alat takar menjadi instrumen yang paling penting untuk menimbang suatu objek dalam melakukan transaksi mu'amalah. Masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan dua alat takar dalam melakukan taṣarruf padi, yaitu alat takar yang sudah memiliki standarisasi legal formal yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum positif dan alat takar tradisional masyarakat Aceh yang diakui secara tradisi dan adat istiadat. Keragaman penggunaan alat takar terutama di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Indrapuri ini memiliki volume tertentu yang diakui secara tradisional meskipun tidak diperoleh legitimasi dan standarisasi secara akurat dengan alat timbang yang diakui secara legal menurut perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana masyarakat kecamatan Indrapuri menggunakan standar takaran dalam melakukan taṣarruf padi. Kedua: Mengapa terjadi dualisme dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat kecamatan Indrapuri. Ketiga: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli masyarakat Indrapuri menggunakan alat timbang adalah untuk menjamin kepastian hukum karena alat timbang memiliki sifat terhadap kuantitas objek yang ditimbang, sehingga harga yang di bayar setara dengan barang yang diperoleh dan para pihak tidak ada yang merasa terzalimi. Dalam pembayaran zakat padi mereka menggunakan alat takar karena sifat alat takar itu volumenya jelas. Padi yang baru di panen masih mengandung air, jika di timbang massanya akan lebih berat dibandingkan dengan padi yang sudah lama di panen, namun jika di takar volumenya akan sama. Menurut hukum Islam, penggunaan alat timbang dan alat takar oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi dapat dikatakan sudah benar dan setiap tranksaksi yang dilakukan adalah sah secara hukum formal dan syara'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam"**. Penulisan ini merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah SAW. beserta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu berbuat banyak dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, S.Hi., MA, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberika bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah dan Penasehat Akademik, staf Akademik, dan semua dosen beserta asisten-asisten dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini serta telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir. Terimakasih kepada Kepala Perpustakaan dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis hantarkan kepada dua pintu syurga Ayahanda H. Zulkifli. M, S.H, (Alm) dan Ibunda Dra. Hj. Haswinar yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, dan selalu memberi dukungan baik secara materi maupun doa, semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya. Serta terima kasih kepada Cutbang Achmad Fadhil S.E, serta istrinya Kak Sufratul Ghina S.Pd.I, dan Adik tercinta Achmad Zaki Akbar serta keponakan tersayang Achmad Haziq Musyaffa, yang selalu memberi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bunda Marlina, Nyanyak Yusnaini, Yahngoh Zahruddin, Yahcut Munzir, Yahwa M. Nasir, Yahtengeh Sarbini, Yahcut Sulaiman, Yahcek Saiful Bahri, Yahcut Jamaluddin dan seluruh keluarga besar tercinta. Terima kasih kepada saudara-saudara tersayang kak Azziyarni Uchra, Cut Rahma Rizky, Cut Nadya Riska, kak Zahrina, Nailis Zakia, Sariyatun Najla dan seluruh saudara penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat terbaik, Intan Makhfirah yang setia menjadi penyemangat, dan telah banyak membantu penulis dalam segala hal, Safira Mistaqillah yang setia terus memotivasi untuk menyelesaikan kuliah semester ini, serta Ruth Amelia, Nurul Misbah, Hayatun Nuri, Dara Mawaddah dan Nyak Milan Zahri yang selalu memberi semangat, dukungan, dan menjadi pelipur lara. Terima kasih kepada sahabat-sahabat HES Unit 4 yang telah sama-sama berjuang melewati tiap semester bersama, juga kepada seluruh sahabat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2014. Terima kasih kepada Yulia Andira, Rofina, Arifatul Hazrati, dan Misriati sahabat yang jauh di mata namun dekat dalam do'a. Juga terima kasih kepada Nursha'idah MD, Reni Amalia Bachtiar, Safriadi Rahmat, dan Masykur sahabat seperjuangan dari masa SMA hingga kuliah.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau bahkan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan rasa senang hati dan terbuka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pendukung dalam menyempurnakan skripsi ini. Atas segala hal tersebut, penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal shaleh yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2018
Penulis

Annie Rafiqa
NIM. 140102003

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

ـَ (*fathah*) = a misalnya, دحث ditulis *hadaṡa*

ـِ (*kasrah*) = i misalnya, وفـة ditulis *wuqifa*

ـُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

b. Vokal Rangkap

(ـي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, ويم ditulis *yawm*

c. Vokal Panjang (maddah)

(ا) *(fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan topi di atas)

(ي) (*kasrah* da n*ya*) = ī, (i dengan topi di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan topi di atas)

misalnya: (ربهان,فوتيق,معوقل) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

d. Ta'Marbutah (ة)

Ta'Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ula*, semantara itu *ta'marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transilterasinya adalah (h), misalnya (تهافتالفلاسفة, دليلالانايةِ, مناهجالادلة) ditulis *Tahāfutal-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambing (◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلا مية) ditulis *islamiyyah.*

f. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكفـشر,النسف ditulis *al-kasyf, al-nafs.*

g. Hamzah (')

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah,* جزئ ditulis *juz'ī.* Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Konversi Timbangan Arab ke Satuan Internasional	24
Tabel 2.2	Konversi Takaran Arab ke Satuan Internasional	26
Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	47

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3: Daftar Wawancara

LAMPIRAN 4: Biodata Informan

LAMPIRAN 5: Jenis-Jenis Alat Takar Tradisional

LAMPIRAN 6: Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB SATU PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Penjelasan Istilah 6
1.5 Tinjauan Pustaka 7
1.6 Metode Penelitian 9
1.7 Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DALAM *TAṢARRUF*
2.1 Pengertian dan Fungsi Alat Timbang 14
2.2 Jenis-Jenis Alat Timbang 15
2.3 Alat Timbang Menurut Hukum Islam 23
2.4 Alat Timbang Tradisional Masyarakat Aceh 28
2.5 Keabsahan Alat Timbang Menurut Hukum Islam 31
2.6 Penggunaan Alat Timbang dan Alat Takar dalam Berbagai Transaksi 42

BAB TIGA PENGGUNAAN ALAT TAKAR DI KALANGAN MASYARAKAT INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
3.1 Deskripsi Umum Masyarakat di Kecamatan Indrapuri 46
3.2 Standar Takaran yang digunakan Masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam *Taṣarruf* Padi 48

3.3 Penyebab terjadinya Dualisme dalam Penggunaan Alat Takar di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri 53
3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri 57

BAB EMPAT PENUTUP
4.1 Kesimpulan 63
4.2 Saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAAN..... 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menghitung kuantitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat diperlukan mengingat dalam Islam Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk diantaranya melakukan *taṣarruf* dalam muamalah. Al-Qur'an menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.[1]

Dalam hukum Islam penggunaan alat timbang yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi *taṣarruf* lainnya.[2] Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang menimbang dan menakar. Diantaranya dalam Surat Ar-Rahmân ayat 9 dan Surat Al-Isrâ' ayat 35:

وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ

Artinya: "*Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."* (Ar-Rahmân : 9)

[1] A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 76.
[2] *Ibid.*, hlm. 81.

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. Al-Isrâ' : 35)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa umat muslim diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam *taṣarruf* serta memperoleh keberkahan dalam melaksanakan muamalah. Dalam melakukan *taṣarruf* umat muslim harus berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan bagi kedua belah pihak.

Menurut Hamka setiap muslim harus menanamkan dalam jiwa sifat ar-Rahman dan berakhlak mulia, termasuk dalam hal timbangan. Setiap muslim dilarang atau tidak dibolehkan menimbang secara curang yang dapat merugikan pihak lain dan hanya ingin memperoleh laba secara dhalim.[3]

Allah mengecam dengan tegas orang-orang yang berlaku curang baik dalam menyukat maupun dalam menimbang sesuatu barang yang diperniagakan. Hal ini jelas sekali Allah tegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta*

[3] Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid IX*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7074.

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3)

Yang dimaksud dengan orang yang curang disini adalah orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan menambah jika minta timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan timbangan kepada mereka.[4] Orang-orang tersebut akan di hukum oleh Allah baik azab di dunia maupun di akhirat.[5] Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menimbang dengan timbangan yang adil, benar, dan tepat sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam transaksi mu'amalah tersebut.

Pertanian adalah salah satu mata pencaharian pokok masyarakat dan sebagian besar pekerjaan masyarakat di Kecamatan Indrapuri adalah petani. Jenis pertanian bisa meliputi pertanian sawah dan perkebunan seperti rambutan, langsat, coklat, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita melewati jalan Banda Aceh-Medan dimana hamparan sawah terbentang luas sepanjang jalan, juga banyaknya pedagang-pedagang yang menjual rambutan dan langsat di sepanjang jalan ketika waktu panen tiba.

Untuk menghitung hasil panen para petani menggunakan satuan (alat ukur) sukatan tradisional yang terkenal dalam masyarakat Aceh. Penghitungan hasil panen ini bertujuan untuk menghitung berat padi yang diperoleh dalam sekali panen yang selanjutnya disimpan juga untuk mempermudah dalam hal

---

[4] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 421.

[5] Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid X*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7921.

melakukan *taṣarruf* padi, baik dalam jual beli maupun pembayaran zakat. Untuk melakukan pembayaran zakat padi para petani menghitung kuantitas padi dengan menggunakan sukatan tradisional, apakah kuantitas padi tersebut sudah sampai nisab atau belum. Jika dilihat dari teori dalam hukum Islam, pembayaran zakat padi (biji-bijian) diukur menggunakan *sha',* yakni setiap 300 *sha'* atau sama dengan 930 liter itu sampai nisab pada padi tersebut,[6] maka jika hasil panen telah mencapai 930 liter maka hasil panen itu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam praktik di masyarakat Kecamatan Indrapuri alat takar yang digunakan adalah sukatan tradisional yakni setiap enam gunca itu wajib zakat,[7] sedangkan untuk jumlah zakat yang yang harus dikeluarkan adalah 10% untuk sawah yang diairi air sungai/ tadah hujan/ irigasi, dan 5% untuk sawah yang diairi dengan pompa untuk menarik air dari sumbernya atau disiram dengan alat yang memakai biaya.[8]

Setelah membayar zakat padi itu disimpan di rumah dan para petani akan menjual seperlunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membeli kebutuhan pangan, biaya sekolah anak, atau biaya-biaya lain untuk melanjutkan kehidupannya. Dalam penjualan padi petani menjualnya kepada pengusaha kilang padi terdekat, dalam hal penghitungan kuantitas padi yang dijual para pengusaha menggunakan timbangan sentimental yang dipakai sehari-hari dalam kilang padi tersebut atau timbangan lain yang memang digunakan

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 201.

[7] Hasil wawancara dengan Saudah, Petani Padi, pada tanggal 4 Juni 2017 di Desa Jruek Balee.

[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, hlm. 202.

untuk menimbang padi seperti dacin yang mana kedua timbangan ini menggunakan satuan ukur kilogram.

Dalam menjual padi masyarakat Indrapuri menggunakan satuan ukur kilogram namun dalam membayar zakat mereka menggunakan satuan yang berbeda yakni sukatan tradisional, hal ini jelas sangat berbeda namun mereka tetap menerapkan tradisi turun-temurun ini dari generasi ke generasi. Dalam kenyataannya padi yang dihasilkan dari dua sawah yang berbeda ditakar dengan alat takar yang sama bisa saja beratnya akan berbeda ketika ditimbang dengan timbangan, hal ini dikarenakan massa jenis padi yang berbeda.[9] Mereka tidak tahu apakah hukum dari transaksi yang mereka lakukan akan berbeda dengan adanya perbedaan penggunaan alat takar itu ataukah tetap sah-sah saja. Karena memang yang mereka lakukan itu sudah menjadi adat dari masa ke masa dan tradisi itu menjadi tanda kebolehan terhadap transaksi tersebut tanpa melihat lebih jelas hukum dalam perspektif Islamnya.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap perbedaan dalam penggunaan alat takar padi di kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri di tinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **"Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam".**

[9] Hasil wawancara dengan Yusnaini, Pengusaha Kilang Padi, pada tanggal 7 Juni 2018 di Desa Jruek Balee.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat kecamatan Indrapuri menggunakan standar takaran dalam melakukan *taṣarruf* padi?
2. Mengapa terjadi dualisme dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat kecamatan Indrapuri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat kecamatan Indrapuri menggunakan standar takaran dalam melakukan *taṣarruf* padi.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat kecamatan Indrapuri.
3. Untuk menganalisa hukum terhadap penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Indrapuri.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar istilah-istilah yang penulis teliti mudah dipahami oleh pembaca dan untuk membatasi ruang lingkup pegkajian serta menghindari terjadinya salah

penafsiran dalam pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis akan menjelaskan makna dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.[10]
2. *Taṣarruf* adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.[11] Dalam penelitian ini *taṣarruf* yang dimaksud adalah jual beli dan zakat.
3. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[12]
4. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya yang dimiliki menurut ketentuan syara'.[13] Dengan tujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki.[14]

1.5 Kajian Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami,

---

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981*, Pasal 1 huruf l.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 43.

[12] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.67.

[13] Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat dengan Berbagai Permasalahan*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 269.

[14] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 19.

mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.[15]

Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, belum ada kajian tentang penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Namun ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang alat timbangan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ilka Sandela, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)" tahun 2017. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tinjauan hukum Islam terhadap alat timbangan yang tidak dilakukan penteraan ulang setelah masa teranya kadaluwarsa, dan alat timbang itu tetap di gunakan oleh para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alat timbang sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila alat timbang yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang disebabkan pedagang pasar Peunayong tidak pernah mengkalibrasi ulang ke UPTD Metrologi maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara yuridis formal maupun secara syara'.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hendri Safano, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat

[15] Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada UPTD Metrologi Aceh) tahun 2015. Peneliti memfokuskan pada dasar hukum yang diterapkan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang para pedagang menurut perspektif fiqh muamalah dan mekanisme tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Aceh serta sanksi yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap pedagang yang menyalahgunakan timbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tera ulang oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang pedagang adalah boleh dilakukan dikarenakan substansi dan sasaran pencapaiannya untuk kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai positif diantaranya pelayanan tera ulang, pendataan dan pengawasan UTTP sebagai penegakan keadilan dalam perniagaan. Adapun mekanisme kerja UPTD Metrologi Aceh yaitu program tera dan tera ulang. Sedangkan sanksi yang diterapkan adalah mengedepankan tindakan preventif sebagai upaya pencegahan efek negatif akibat dari penggunaan UTTP oleh pedagang yang tidak bertanda tera sah.

Dari penelitian diatas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Indrapuri menurut hukum Islam. Maka penulis ingin meneliti tentang penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Indrapuri menurut hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis standar takaran yang digunakan

oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi, penyebab terjadinya dualisme dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri. Data yang telah dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.[16]

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunde, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dnegan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau penggunaan standar takaran dalam melakukan *taṣarruf* padi oleh masyarakat di

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.37-38.

Kecamatan Indrapuri dan penyebab terjadinya dualisme penggunaan alat takaran oleh para petani di Kecamatan Indrapuri.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, observasi dan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data.

1.6.3.1 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab anatara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.[17] Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.[18] Pada penelitian ini penulis mewawancarai para petani yang ada di Kecamatan Indrapuri.

1.6.3.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.[19] Pada penelitian ini penulis mengobservasi alat-alat takar yang digunakan oleh petani di Kecamatan Indrapuri.

---

[17] Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.
[18] *Ibid.*, hlm. 58.
[19] *Ibid.*, hlm. 59.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh petani yang ada di Kecamatan Indrapuri.

Untuk instrumen dalam mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen, kertas dan kamera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat saat melakukan observasi terhadap objek penelitian.

1.6.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai populasi yang sifatnya finit, karena setiap petani yang ada di kecamatan Indrapuri bisa menjadi populasi untuk penelitian ini.

Dan untuk pengambilan sampel penulis menggunakan metode *sampel random stratifikasi non proporsional,* yakni penulis mengambil beberapa sampel dari populasi beberapa desa yang ada di Kecamatan Indrapuri.

1.6.6 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara observasi maupun data yang diperoleh dari kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkannya berdasarkan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang telah diklasifikasikan itu dianalisis dengan metode

deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh waliditas yang objektif dari hasil penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam penulisan ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis membagi tulisan ini kedalam empat bab, dnegan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai penggunaan alat takar dalam *taṣarruf* padi dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian alat takar, jenis-jenis alat takar, alat takar dalam hukum Islam, serta alat takar yang digunakan dalam *taṣarruf* padi di kecamatan Indrapuri.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai penggunaan standar takaran dalam *taṣarruf* padi oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri, penyebab terjadinya dualisme dalam penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri, dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan satuan takaran padi di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

BAB DUA

PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DALAM *TAṢARRUF*

2.1 Pengertian dan Fungsi Alat Timbang

Timbangan merupakan salah satu jenis bentuk alat pengukur barang yang paling umum dalam hal muamalah atau jual beli. Sedangkan takaran alat yang digunakan untuk menakar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 terkait dengan Metrologi Legal disebutkan bahwa alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan. Dalam Bahasa Arab alat pengukur disebut dengan *mizān* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati.[1] Dan *mikyāl* atau *kail* yang berarti takaran.[2] Dalam aktifitas bisnis timbangan biasanya digunakan untuk mengukur satuan berat, sedangkan takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan, dan berbagai keperluan lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhan serta keperluan sehari-hari, tentunya masyarakat tidak terlepas dari hal ukur-mengukur, timbang-menimbang, dan takar-menakar. Hal ini dilakukan dalam berbagai hal, seperti dalam keluarga rumah tangga yang mana alat timbang digunakan saat proses masak-memasak, karena ada bahan masakan yang harus diukur, takar, dan ditimbang sebelum diolah untuk dimasak. Selanjutnya dalam kegiatan sosial budaya, contohnya tukar menukar barang seperti padi, kemudian dalam hal keagamaan alat timbang berfungsi untuk

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 498.

[2] Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab,* (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), hlm. 625.

pembayaran zakat, yang mana zakat tersebut harus ditakar atau ditimbang agar diketahui massanya. Dalam hal lain seperti ekonomi alat timbang digunakan dalam bentuk kegiatan jual-beli. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diukur, ditakar, dan ditimbang untuk mengetahui kuantitas barang tersebut.[3] Dengan demikian, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa alat takar dan alat timbang tidak hanya digunakan dalam transaksi perdagangan, namun alat-alat tersebut juga digunakan dalam kegiatan lain contohnya seperti dalam keluarga, sosial budaya serta agama. Oleh karena itu alat-alat tersebut harus akurat dan memenuhi standar agar apa saja yang diukur dan ditimbang sesuai dengan ketentuan yang semestinya.

2.2 Jenis-Jenis Alat Timbang

Dalam dunia perdagangan, penggunaan alat timbang sangat diperlukan untuk mengukur berat atau massa barang yang dibeli oleh pembeli. Berdasarkan proses penimbangannya, timbangan dibagi menjadi 2 yaitu:[4]

1. Timbangan Otomatis

   Timbangan otomatis merupakan timbangan yang proses penimbangannya tidak dilakukan oleh operator secara langsung, artinya muatan yang ditimbang dinaikan dan diturunkan secara otomatis. Adapun beberapa jenis timbangan otomatis antara lain yaitu:[5]

---

[3] Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 55.

[4] Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, dan Timbangan Sentisimal*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 1.

[5] *Ibid.*, hlm. 1.

a. Timbangan ban berjalan

b. Timbangan pengisian

c. Timbangan pengecek dan pensortir

2. Timbangan Non Otomatis

Timbangan non otomatis adalah timbangan yang proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung, misalnya menaruh atau menurunkan muatan yang ditimbang dari lantai dan timbangan, serta juga untuk mendapatkan hasil penimbangannya. Jika dilihat dari segi penunjukannya, timbangan non otomatis terbagi menjadi:[6]

a. Yang penunjukannya otomatis

Timbangan dengan penunujukannya otomatis, yaitu timbangan yang penunjukan kedudukan keseimbangannya diperoleh secara langsung tanpa buatan operator. Contohnya seperti:

1) Timbangan elektronik
2) Timbangan cepat (pendulum, kuadran)
3) Timbangan pegas

b. Yang penunjukannya semi otomatis

Timbangan dengan penunjukan semi otomatis adalah timbangan yang dengan sebagian daerah penimbangan yang penunjukannya otomatis, dan sebagian daerah lainnya penimbangannya penunjukan penimbangan semi otomatis. Yang termasuk ke dalam timbangan yang penunjukannya

[6] *Ibid.*

semi otomatis yaitu timbangan cepat meja yang dilengkapi dengan anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan.[7]

c. Yang penunjukannya bukan otomatis

Timbangan yang penunjukannya bukan otomatis yaitu timbangan yang penunjukan keseimbangannya sepenuhnya diperoleh dengan bantuan operator. Adapun jenis-jenis alat timbang yang penunjukannya bukan otomatis antara lain adalah:

1) Neraca

Neraca adalah jenis timbangan yang tertua di dunia, pada mulanya neraca dibuat sangat sederhana, tetapi kini telah berkembang sedemikian rupa rumitnya sehingga mempunyai ketelitian yang amat tinggi. Direktorat metrologi membedakan neraca menjeadi beberapa jenis, antara lain neraca biasa, neraca halus untuk menimbang emas, serta neraca halus untuk menimbang obat. Neraca pada umumnya mempunyai kontruksi sama lengan.[8]

Neraca biasa sudah jarang digunakan dan pada umumnya hanya sedikit dipakai untuk menimbang tembakau (di Sumatera Utara dan Sumatera Barat). Neraca halus untuk emas dipergunakan untuk menimbang perhiasan yang terbuat dari emas, perak, dan logam mulia serta batu permata. Sedangkan neraca halus untuk obat biasa didapatkan di apotik untuk membuat obat atas dasar resep dari dokter. Neraca halus

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.,* hlm. 2.

juga dilengkapi dengan alat timbang untuk menentukan massa (berat) sesuatu benda.[9]

Dalam dunia perdagangan di Indonesia untuk membedakan antara neraca biasa dengan neraca halus adalah adanya lemping yang dilekatkan pada neraca emas yang berbentuk persegi panjang dengan tulisan "timbangan emas" dan pada neraca obat berbentuk bulat telur dengan tulisan "timbangan halus".[10]

Pada saat menimbang dengan neraca, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:[11]

a) Kedudukan mendatar yang ditunjukan oleh alat penunjuk kedataran
b) Khusus untuk neraca gantung hal tersebut di atas tidak diperlukan

2) Dacin

Dacin merupakan jenis alat timbang yang banyak terdapat di Indonesia. Dacin tidak menggunakan anak timbangan, oleh karenanya dalam menimbangnya harus menggeserkan suatu bobot ingsut tepat pada garis dan angka yang diperlukan. Dacin dibuat dengan kekuatan maksimum menimbang 10 kg, 25 kg, 50 kg, 100 kg, 110 kg dan 150 kg. Karena penggunaan dacin ini digantungkan maka padanya tidak dilengakapi dengan alat penyetel kedataran dan alat penunjuk kedataran.[12]

---

[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*, hlm. 3.
[12] *Ibid.*, hlm. 4.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu menimbang dengan dacin yaitu:[13]

a) Perhatikan dacin itu, apakah tidak ada bagian-bagiannya yang rusak (rantai yang putus, piring beban yang berlubang) atau keadaan kotor.
b) Pada keadaan seimbang nol (tidak bermuatan) bobot ingsut harus pada garis nol dan jarum penunjuk harus menunjuk tepat pada jarum lawan penunjuk.
c) Jangan menimbang kurang dari 2% (2 perseratus) kekuatan maksimum menimbangnya, oleh karena itu antar garis 0 dengan garis 2% tidak terdapat garis skala.
d) Saksikanlah benar-benar atau dengan seksama pada waktu menimbang, apakah beban ingsut telah diletakkan pada garis dan angka yang dikehendaki, atau apakah jarum penunjuk tepat berlawanan dengan jarum lawan penunjuk.

3) Timbangan Sentisimal

Timbangan ini disebut timbangan sentisimal (seperseratus) karena mempunyai perbandingan antara anak timbangan yang diletakkan di piring anak timbangan dengan barang/muatan yang ditimbang besarnya 1:100, artinya apabila meletakkan anak timbangan pada piringan anak timbangan seberat/sebanyak 1 kg, maka dalam keadaan seimbang barang

[13] *Ibid.*

atau mautan yang ada pada piring muatan beratnya sama dengan 100 kg.[14]

Pada umumnya timbangan ini ditempatkan di bawah atau di atas tanah, tidak di atas meja, karena mempunyai kekuatan menimbang 150 kg atau lebih. Pada gandar utama diberi skala dan dilengkapi dengan bobot ingsut. Kapasitas pada gandar utama ini 25 kg atau 50 kg tergantung kapasitas maksimum menimbang (total) timbangan.[15]

Gandar berskala yang dilengkapi bobot ingsut ini adalah untuk menghindari penggunaan anak timbangan yang kecil dalam membuat kedudukan setimbang. Pada bagian ujung gandar dibuat lancip dan pada bagian yang berhadapan dengan ujung gandar yang lancip dipasang tolak yang kedudukannya permanen. Kedudukan setimbang diperlihatkan apabila ujung gandar yang lancip itu tepat berhadapan dengan ujung tolak.[16]

4) Timbangan Bobot Ingsut

Direktorat Metrologi telah mengizinkan produksi timbangan bobot ingsut (TBI) dengan kekuatan maksimum menimbang 25 kg dan 50 kg, timbangan jenis ini disebut timbangan bobot ingsut seperti meja, karena masih terdapat timbangan bobot ingsut dengan kekuatan maksimum menimbang 150 kg, 250 kg, 750 kg, serta 1000 kg, dan yang disebut dengan timbangan bobot ingsut ialah seperti tanah.[17]

---

[14] *Ibid.,* hlm. 10.
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.,* hlm. 8.

Dalam menentukan berat suatu barang dengan timbangan bobot ingsut tidak diperlukan anak timbangan, tetapi dengan cara mengingsutkan (menggeser) suatu bobot dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain. Kedudukan ini ditunjukan dengan suatu gigi penepat pada bobot ingsut serta garis dan angka pada gandar utama timbangan bobot ingsut. Kedudukan setimbang timbangan bobot ingsut ditentukan oleh jarum penunjuk pada gandar utama dan jarum lawan penunjuk (kedudukan tetap) pada kerangka timbangan.[18]

Yang harus diperhatikan dalam menimbang dengan timbangan bobot ingsut antara lain:[19]

a) Timbangan bobot ingsut harus dalam keadaan datar dengan melihat kedudukan alat penunjuk kedataran.
b) Pada waktu tidak bermuatan semua bobot ingsut harus pada garis nol dan jarum penunjuk harus tepat berhadapan dengan jarum lawan penunjuk.
c) Perhatikan apakah tanda jaminan bunga teratai yang ada pada bobot ingsut tidak rusak.
d) Pada waktu menimbang, kedudukan bobot ingsut apakah sudah tepat pada alur, garis dan angka yang sesuai.
e) Perhatikan ayunan gandar utama dengan sebaik-baiknya sehingga berhentinya jarum penunjuk tepat berhadapan dengan jarum lawan penunjukan.

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

5) Timbangan Meja Beranger

Timbangan meja umumnya diletakkan di atas meja berdekatan dengan barang dagangan yang akan ditimbang, oleh kerenanya Direktorat Metrologi memberi nama timbangan meja.[20]

Pada timbangan meja ada piringan untuk menaruh anak timbangan dan ada piring lain untuk menaruh barang atau muatan yang akan ditimbang yang perlu diketahui beratnya. Alat untuk menunjukkan keseimbangan pada timbangan meja ialah berupa dua buah penunjuk jarum yang bentuknya dapat berupa paruh burung/ayam/bebek.[21]

Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menimbang dengan timbangan meja yaitu:[22]

a) Pada waktu timbangan meja tak bermuatan, penunjuk jarum harus tepat berhadapan berarti timbangan harus seimbang. Yang sering terjadi ialah di atas piring anak timbangan sudah ada suatu anak timbangan, sehingga dapat saja terjadi timbangan tidak seimbang pada waktu nol, dan hal demikian sudah tentu menyebabkan kerugian pada pihak pembeli karena tidak mungkin penjual merugikan dirinya sendiri.
b) Perhatikan apakah pada bagian piring muatan (untuk menaruh barang yang akan ditimbang) tidak digantungkan suatu benda, keret gelang atau magnet untuk menambah berat muatan, sebab yang demikian itu merugikan pembeli.

[20] *Ibid.*, hlm. 6.
[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

c) Jangan menimbang kurang dari 2% dan lebih dari 100% kekuatan maksimum timbangan (menimbangnya).

6) Timbangan Milisimal

7) Timbangan Desimal

Dari beberapa jenis alat timbangan di atas, yang paling sering digunakan oleh pedagang dalam transaksi jual beli yaitu timbangan pegas, timbangan meja, dan timbangan elektronik. Hal ini dikarenakan kemudahan operasinya dan faktor kebiasaan di daerah tertentu.

2.3 Alat Timbang Menurut Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah SAW alat ukur takar dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma, maka transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan di Mekkah yang menggunakan neraca, khususnya neraca emas dan perak. Hal ini dikukuhkan oleh hadis Nabi SAW, "Neraca adalah neraca penduduk Mekkah, takaran adalah takaran penduduk Madinah."[23]

Ada sepuluh jenis neraca yang digunakan pada masa Nabi SAW, antara lain: *dirham, dīnār, miṡqāl, dāniq, qīrāṭ, auqiyah, nāsy, nawāh, riṭl, dan qinṭār.*[24] Nilainya adalah sebagai berikut:[25]

[23] Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah)*, (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 214.

[24] *Ibid.*, hlm. 215.

[25] Ali Jumu'ah Muhammad, *al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syari'iyyah* (terjm: Abdul Gafur), (Kalimantan Selatan : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017), hlm. 1-9.

Tabel 2.1
Konversi Timbangan Arab ke Satuan Internasional

Istilah Timbangan	Berat Menurut Mazhab Hanafi	Berat Menurut Mayoritas Ulama
Dirham merupakan suatu istilah untuk sesuatu yang dicetak dari perak dalam bentuk tertentu. Dirham adalah satuan mata uang yang ditempa dari perak, dan kadar beratnya diketahui.	1 *dirham* = 3,125 gram	1 *dirham* = 2,975 gram
Dīnār merupakan suatu istilah pada bagian logam yang dicetak dari emas, dan nilainya diciptakan dengan satuan nilai *miṡqāl.*	-	1 *dīnār* = 4,25 gram
Nawāh merupakan suatu istilah untuk satuan timbangan dari bangsa Arab yang nilainya sama dengan 5 *dirham.*	1 *nawāt* = 5 *dirham* x 3,125 gram = 15,625 gram	1 *nawāt* = 5 *dirham* x 2,975 gram = 14,875 gram
Auqiyah merupakan jenis satuan timbangan yang paling masyhur di kawasan Jazirah Arab. Dalam hadis disebutkan bahwa nilai mahar Rasulullah untuk para istri	1 *auqiyah* = 125 gram	1 *auqiyah* = 119 gram

beliau adalah 12 *auqiyah* lebih 1 *nāsy*.		
Nāsy adalah ukuran setengah *auqiyah.*	1 *nāsy* = 125 gram : 2 *auqiyah* = 62,5 gram	1 *nāsy* = 119 gram : 2 *auqiyah* 59,5 gram
Qīrāṭ merupakan bagian dari *dīnār.*	1 *qīrāṭ* = 1/20 *dinār.* Jadi 1 *qīrāṭ* = 4,25 gram : 20 *dinār* = 0,2125 gram	1 *qīrāṭ* = 1/24 *dinār.* Jadi 1 *qīrāṭ* = 4,25 gram : 24 *dinār* = 0,1771 gram
Dāniq adalah timbangan yang nilainya sama dengan seperenam *dirham.*	1 *dāniq* = 0,521 gram	1 *dāniq* = 0,496 gram
Qinṭār adalah timbangan yang nilainya sama dengan 1200 *auqiyah*.	1 *qinṭār* = 1200 x 125 gram = 150 kg	1 *qinṭār* = 1200 x 119 gram = 142,8 kg
Riṭl merupakan suatu istilah satuan takaran dan timbangan. Dalam persoalan cabang (*furu'*) fikih, standar *riṭl* yang digunakan adalah *riṭl* Baghdad atau *riṭl* Iraq.	-	-
Riṭl Iraq	1 *riṭl* Iraq = 406,25 gram	1 *riṭl* Iraq = 382,5 gram

Riṭl Mesir	1 *Riṭl* Mesir = 449,28 gram	1 *Riṭl* Mesir = 449,28 gram
Riṭl Syam	1 *Riṭl* Syam = 1,875 gram	1 *Riṭl* Syam = 1,785 gram

Ali Jumu'ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan dalam Syari'at Islam*

Sedangkan takaran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW adalah *mud, sha', farq, 'arq dan wasq*.[26] Nilainya antara lain:[27]

Tabel 2.2
Konversi Takaran Arab ke Satuan Internasional

Istilah Takaran	Berat Menurut Mazhab Hanafi	Berat Menurut Mayoritas Ulama
Mud merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa digenggam.	1 *mud* = 2 *riṭl* Iraq. Jadi 1 *mud* = 2 *riṭl* Iraq x 406,25 gram = 812,5 gram	1 *mud*= 1,33333 *riṭl* Iraq. Jadi 1 *mud*= 1,33333 *riṭl* Iraq x 382,5 gram = 510 gram
Sha' adalah satuan takaran untuk penduduk kota Madinah. Ketentuannya adalah 1 1 *sha'* sama dengan 4 *mud.*	1 *sha'* = 4 *mud* x 812,5 gram = 3,25 kg	1 *sha'* = 4 *mud* x 510 gram = 2,04 kg

[26] Nizar Abazhah, *Ketika Nabi...*, hlm. 215.
[27] Ali Jumu'ah Muhammad, *al-Makayil wa al-Mawazin...*, hlm. 19-28.

'Arq adalah suatu ikatan yang ditenun dari daun kurma, sehingga menjadi keranjang yang terbuat dari daun kurma, atau keranjang yang dibuat dari jerami. 1 *'arq* memuat 15 *sha'*.	1 *'arq* = 15 *sha'* x 3,25 kg = 48,75 kg	1 *'arq* = 15 *sha'* x 2,04 kg = 30,6 kg
Wasq adalah takaran yang jumlahnya sama dengan 60 *sha'*. Hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa "tidak ada zakat jika kurang dari 5 *wasq*"	1 *wasq* = 60 *sha'* x 3,25 kg = 195 kg	1 *wasq* = 60 *sha'* x 2,04 kg = 122,4 kg
Faraq adalah suatu takaran yang memuat 16 *riṭl* atau 3 *sha'* di daerah Hijaz. Dan kedua ketentuan takaran tersebut sama.	1 *farq = 16 riṭl* x 406,25 gram = 6,5 kg	1 *farq = 16 riṭl* x 382,5 gram = 6,12 kg
Qullah artinya tempayan yang besar. 1 *qullah* sama dengan 250 *riṭl* Iraq.	1 *qullah* = 250 *riṭl* x 406,25 gram = 101,56 kg	1 *qullah* = 250 *riṭl* x 382,5 gram = 95,625 kg

Ali Jumu'ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan dalam Syari'at Islam*

Konversi satuan takaran dan timbangan dalam Islam ini bertujuan untuk mempermudah umat Islam dalam hal menakar dan menimbang dalam melakukan suatu tasharruf. Karena alat takar dan alat timbang yang ada di suatu daerah akan

berbeda dengan daerah lain, namun alat timbang yang sudah diakui secara Internasional dapat kita temukan dengan mudah di setiap wilayah.

2.4 Alat Timbang Tradisional Masyarakat Aceh

Sebelum adanya peralatan yang canggih dalam mengukur, menakar, dan menimbang. Masyarakat adat Aceh sudah mengenal beberapa jenis bentuk ukuran, takaran, dan timbangan. Alat ukur tradisional di sini sudah berlaku dalam masyarakat Aceh sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hanya saja, karena modernisasi yang membawa penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, alat ukur dalam tradisi masyarakat Aceh ini mulai terlupakan.[28]

Dalam kearifan masyarakat Aceh dikenal ukuran dengan istilah *seunipat*, yaitu alat ukur yang menggunakan anggota tubuh manusia itu sendiri. Adapun anggota tubuh yang menjadi *seunipat* adalah sebagai berikut:[29]

a. *Siatoutjaroe*: digunakan untuk mengukur panjang yang sama dengan seruas jari.
b. *Sibatee*: yaitu ukuran jarak yang sama dengan 1 kilometer atau 1000 meter dan dapat diukur dengan ukuran seribu langkah.
c. *Sideupa*: yaitu ukuran panjang antara ujung jari telunjuk tangan kiri sampai ke ujung jari telunjuk tangan kanan, dalam posisi kedua tangan direntangkan kekiri dan kekanan secara horizontal.
d. *Sideupa meunara* atau *deupa meulara*: yaitu batas ukuran panjang yang ditentukan oleh jarak kedua ujung jari tangan kiri dan kanan bila tangan dilengkungkan sejauh mungkin ke belakang.
e. *Sihah*: merupakan ukuran panjang yang sama dengan sehasta. Panjang ini adalah jarak dari ujung jari tengah hingga sampai ke siku.
f. *Siila*: yaitu jarak dari pertengahan dada sampai ke ujung tengah dalam dengan posisi tangan direntangkan secara horizontal. Dengan demikian, panjang siila sama dengan panjang setengah deupa.

---

[28] Nyakman Lamjame, *Alat Ukur dalam Adat Aceh*, diakses melalui situs: http://www.jkma-aceh.org/alat-ukur-dalam-adat-aceh/ pada tanggal 10 Juli 2018.

[29] *Ibid.*

g. *Sijeungkai*: ukuran panjang dari ujung ibu jari hingga ke ujung jari tengah, dengan posisi jari-jari tangan direntangkan sejauh mungkin. Ukuran ini sama dengan sejengkal.
h. *Sijeungkai telunyok*: ukuran panjang dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari telunjuk apabila kedua jari tangan itu direntangkan sejauh mungkin.
i. *Sijeungkai getiek*: ukuran panjang dari ujung jari kelingking hingga ujung ibu jari apabila kedua jari tangan itu direntangkan sejauh mungkin.
j. *Sijaroe*: yaitu ukuran sepanjang satu jari tangan.
k. *Sijaroe dh*: yaitu ukuran sama dengan ukuran lebar satu jari (kira-kira 1 cm).
l. *Dua atot jaroe*: yaitu ukuran sepanjang dua ruas jari.
m. *Sikrunyong*: yaitu alat mengukur panjang yang digambarkan melalui anggota tubuh dari telapak kaki sampai ujung jari tangan yang diangkat tegak lurus ke atas. Posisi tubuh dalam keadaan berdiri tegak lurus.
n. *Silangkah*: yaitu jarak seukuran dengan satu langkah (100 cm).
o. *Silheuk*: merupakan ukuran panjang dari pangkal ketiak sampai ke ujung jari tengah dalam posisi tangan direntangkan.
p. *Simeusenti*: yaitu ukuran panjang selebar tangan yang digenggam dengan ibujari yang direntangkan.
q. *Siningkoy*: yaitu jarak dari ujung jari tengah tangan kiri yang direntangkan secara horizontal sampai ke siku tangan kanan yang dilipatduakan dalam posisi merentang sacara horizontal, begitu pula dapat dilakukan dengan cara sebaliknya. Oleh karena itu, panjang sinongkoy ini lebih panjang dari *siila*, tetapi lebih pendek dari *sideupa*.
r. *Sipatent*: yaitu panjang yang sama dengan lebar empat jari tangan tidak termasuk ibu jari.
s. *Sipade eh*: ukuran ini diperkirakan selebar satu biji padi (± 2 mm).
t. *Sitapak*: yaitu panjang telapak kaki yang diukur dari tumit sampai ujung jari.
u. *Situleueng*: ukuran panjang dari lengan bagian bawah dari siku sampai pergelangan tangan.
v. *Situmbok*: ukuran panjang dari siku sampai ujung tangan yang tergenggam atau lebih pendek dari *sihah*.

Di samping ukuran panjang atau lebar, dalam tradisi Aceh juga ada nama untuk ukuran luas. Hanya saja, ukuran luas tidak ukuran pasti dari tubuh manusia. Oleh karena itu, untuk menentukan luas suatu ukuran biasanya ditentukan oleh kegunaan tempat/lahan yang disebutkan. Beberapa ukuran luas tersebut dapat dilihat di bawah ini.[30]

[30] *Ibid.*

a. *Saboh cupek*: yaitu luas sama dengan luas Vz gupang yang juga dipakai untuk sebutan satu petak sawah. Sudah tentu petak dimaksud jauh lebih kecil dari petak sawah biasa. Dalam hitungan meter, adalah 12,5 x 12,5 meter.
b. *Saboh gupang*: yaitu ukuran luas yang dipakai untuk menyebut satu petak sawah. *Gupang* memiliki luas ± Vi *yok*. Ukuran ini kira-kira 25 x 25 meter.
c. *Saboh keubeung*: yaitu ukuran sepetak sawah yang luasnya Vs *cupek* (± 6 meter). *Keubeung* ini biasanya dipakai untuk persemaian bibit.
d. *Saboh lampoh*: yaitu sama dengan sebuah kebun, baik kebun kelapa, pepaya, mangga, dan sebagainya. Namun, ukuran ini tidak diketahui secara pasti. Untuk menaksir luas kebun itu dengan cara menghitung jumlah tanaman yang ada di kebun tersebut.
e. *Ruweung*: Orang menyebut luas bangunan rumah dengan jumlah *ruweung*, misalnya *rumoh lhee ruweung* (rumah tiga ruang), *rumoh peut ruweung* (rumah empat ruang).
f. *Siyok atau saboh yok*: yaitu ukuran luas sepetak sawah yang dapat ditanami dengan 16 bambu bibit padi atau *sinaleh*. Akan tetapi, pengertian *siyok* ini juga abstrak, karena apabila ada petak sawah lainnya yang lebih besar, mereka menyebutnya dengan *siyok rayek*. Begitu pula saat ditemukan petak sawah lain yang lebih kecil, mereka menyebutnya dengan *siyok ubit*. Oleh karena itu, untuk ukuran *siyok* ini lebih identik dengan sebutan *saboh umong* (sepetak sawah). Ukuran *siyok* ini sebenarnya adalah seluas 50 x 50 meter.

Sedangkan ukuran yang dipakai untuk takaran (*sukat*) dalam masyarakat Aceh adalah sebagai berikut:[31]

a. *Nie* atau *Ndie* : ukurannya adalah ½ *blakay*
b. *Blakay* (dari *blah kay*, yakni bagian dari *kay*) : ukurannya adalah ½ *kay*
c. *Kay* (arti asalnya tempurung kelapa) : ukurannya yakni ½ *cupa'*
d. *Cupa* : ukurannya yakni ½ *are*
e. *Gantang* : ukurannya yakni 2 *are*
f. *Are* : (di Malaya disebut 'bambu') : ukurannya yakni 1/16 *naleh* atau *6 mok* atau setara dengan 2 liter
g. *Naleh* : ukurannya yakni 16 *are* atau 1/10 *gunca*
h. *Gunca* : ukurannya yakni 10 *naleh atau* 1/10 *kuyan*
i. *Kuyan* : ukurannya yakni 10 *gunca*

[31] Syamsuddin Daud, *Adat Meugöé*, (Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009), hlm. 67.

Ndie jarang dipakai kecuali dalam hubungan dengan si=I, seperti *sindie* (atau *sundie*). Setengah *ndie* kadang-kadang disebut *put*. Takaran umum yang dipakai di semenanjung Melayu adalah *cupak*.[32]

4 *cupak* = 1 *gantang* (lebih kurang 1 gallon)

16 *gantang* = 1 *naleh*

10 *naleh* = 1 *gunca*

5 g*unca* = 1 *koyan*

2.5 Keabsahan Alat Timbang Menurut Hukum Islam

Ketentuan-ketentuan tentang keabsahan suatu alat timbang tidak diatur secara rinci dalam Islam, demikian pula cara penggunaannya. Akan tetapi dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang prinsip-prinsip dalam menimbang dan menakar serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat timbang. Ayat-ayat tersebut menjadi legalitas dan landasan yuridis terhadap ketentuan penggunaan alat timbang dalam Islam.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbang adalah sebagai berikut:

1. Keadilan

   Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

[32] *Ibid.*

... وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: *"... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,"* (Q.S. Al-An'am : 152)

Ayat di atas menggunakan bentuk kata perintah *(amr)* dan bukan bentuk kata larangan. Menurut Thahir Ibnu 'Asyur ayat tersebut mengisyaratkan bahwa para pengguna takaran dan timbangan dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangannya, sebagaimana yang dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatiannya tidak sekedar pada upaya mengurangi tetapi pada penyempurnaannya.[33]

Dalam ayat di atas juga terdapat kata *al-qist* yang mengandung makna rasa senang kedua belah pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, *al-qist* bukan hanya berarti adil, tetapi juga harus bias menjadikan kedua belah pihak senang dan rela, dan tidak ada pihak yang merasa terdhalimi.[34]

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa adil dalam memenuhi takaran dan timbangan ialah seimbang atau adil dalam memberi dan mengambil, tidak boleh ada perbedaan antara alat timbang untuk pembeli dan alat timbang untuk

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

[34] *Ibid.*

pedagang. Namun apabila hal itu terjadi, maka Allah akan menyiksa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.[35]

Selanjutnya dalam al-Qur'an Surat Huud ayat 85 juga terdapat kata *bil-qist*, yaitu:

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥

Artinya: *"Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."* (Q.S. Huud : 85)

Kata *al-qist* dalam ayat di atas juga mengandung makna adil, yaitu adil antara dua orang atau lebih yang mana adil tersebut menjadikan masing-masing senang antara mereka. Kata *al-qist* berbeda dengan *al-'adl*, makna *al-'adl* adalah berlaku adil terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan tersebut bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dalam hal takaran dan timbangan harus menyenangkan antara kedua belah pihak, karena itu digunakan kata al-qist dalam ayat di atas.[36]

Ayat di atas memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, dan tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan.

[35] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 327.

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Volume IV)..., hlm. 321.

Dengan penyempurnaan takaran dan timbangan, maka akan tercipta rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing dengan memberi apa yang berlebihan dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya.[37]

Selanjutnya Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melebihkan (menyempurnakan) takaran atau timbangan ketika dalam menakar dan menimbang, sebagaimana sabdanya:

عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر, فأ تينا به مكة فجا ءنا رسول الله صلى ا لله عليه و سلم يمشي, فسا و منا بسراويل , فبعناه , و ثمّ رجل يزن بالأجر ,فقال له النّبي صلّى ا لله عليه و سلم : زن وأرجح.

Artinya: *Dari Sarwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makharafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Mekkah. Rasulullah SAW dating kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan lebihkanlah*."[38]

Adapun yang dimaksud dengan *"arjih"* adalah tambahan, atau menyempurnakan sukatan atau timbangan dan memberikan hak timbangan tersebut.[39] Menurut Atha' yang dimaksud "tegakkan timbangan dengan adil"

---

[37] *Ibid.*, hlm. 322.

[38] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

[39] Ibnu Hamzah al-Husaini dan al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, (terj. Muhammad Swartawijaya), (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hlm. 397.

ialah tidak boleh berkhianat, orang-orang yang menimbang terhadap orang lain dan tegakkanlah piring itu dengan adil dan seimbang.[40]

Ayat-ayat di atas menyimpulkan bahwa Allah dan Rasul memerintahkan untuk bersikap adil *(al-qist)* dalam menakar dan menimbang, karena itu merupakan hal yang paling essensial dalam transaksi perdagangan. Penggunaan kata *al-qist* dalam ayat-ayat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa adil yang diinginkan dalam menakar dan menimbang tidak sekedar adil sebagaimana makna dari kata *al-'adl*, tetapi harus adil yang menyenangkan kedua belah pihak *(al-qist)*. Di kedua ayat di atas juga terdapat kata *al-kail* dan *al-mizan. al-kail* berarti takaran atau alat menakar. Sedangkan *al-mizan* bermakna alat menimbang atau timbangan. Keduanya harus dipenuhi dengan adil dan disempurnakan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

2. Kebenaran

Dalam melakukan transaksi jual beli, Allah memerintahkan untuk menggunakan neraca yang benar dan tepat, agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Allah berfirman Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

[40] An-Naisaburi, *al-Wasit Fi-Tafsiril Qur'an al-Majid*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 218.

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. Al-Isra' : 35)

Ayat tersebut menegaskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan yang benar yaitu timbangan neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan orang yang melakukan jual-beli dan tidak memungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan.[41] Penggunaan kata *idza kiltum* (apabila kamu menakar) dalam ayat tersebut merupakan penekanan pentingnya penyempurnaan takaran, bukan hanya sekali, dua kali atau sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran baik kecil maupun besar, baik untuk teman atau untuk lawan. Kemudian juga terdapat kata *al-mustaqim* yang berarti benar. Kata benar di sini tidak hanya bermakna sesuai, namun juga bermakna lurus dan tepat.[42]

Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-183 yang berbunyi:

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."* (Q.S. Asy-Syu'araa : 181-183)

---

[41] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991), hlm.o 575.

[42] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Volume VII)…, hlm. 461.

Ayat di atas juga memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang lurus dan benar serta larangan merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di muka bumi.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa timbangan yang benar adalah timbangan yang pengukuran massanya sangat jauh dari kesalahan. Timbangan tersebut dalam proses pembuatannya dibuat seteliti mungkin dengan bahan yang terjamin. Kemudian para pengguna timbangan, apabila telah merasa timbangan yang digunakan tidak sesuai lagi pengukurannya, maka harus segera diperbaiki dan diperiksa kebenarannya.

3. Kejujuran

Ayat al-Qur'an dan para mufassir menjelaskan tentang kejujuran penggunaan alat timbangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3)

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah telah mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang shahih bersumber dari Ibnu Abbas r.a. Ibnu Abbas r.a telah

menceritakan bahwa ketika Nabi SAW dating di Madinah, orang-orang Madinah terkenal sebagai orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan firman-Nya: *"Kecelakaan yang bersalah bagi orang-orang yang curang".* (Q.S Al-Muthaffifin : 1)[43]

Ayat *pertama* surat Al-Muthaffifin berisi tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang curang. Curang merupakan suatu perbuatan mencuri dan mengambil hak milik orang lain. Orang-orang yang berbuat demikian akan diberi azab oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Celaka atau kerugian yang didapat di dunia akibat berbuat curang di antaranya tidak ada yang percaya lagi padanya, hanya orang-orang tertentu saja yang mau berinteraksi dan berhubungan dengannya. Adapun azab yang Allah berikan di akhirat yaitu sangat jelas, terlebih lagi ini menyangkut dengan hak manusia, bisa saja di hari kemudian nanti orang yang tercurangi menuntut agar pahala dan amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencuranginya itu, diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangan tersebut. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat melarang berbuat curang dengan menggunakan kata *"wailun"* (celaka) di awalnya. Allah melarangnya karena di dalam kecurangan tersebut mengandung berbagai kemudharatan dan ketidakadilan.

Karakteristik atau maksud orang-orang curang yang disebut di ayat pertama yaitu sebagai mana yang disebut pada ayat selanjutnya, yaitu: orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

[43] Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 1292.

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Maksudnya yaitu orang-orang yang apabila membeli barang yang ditakar, maka mereka meminta supaya takarannya dipenuhi dengan sempurna, tanpa kekurangan. Dan apabila mereka yang menjual makanan yang ditakar, maka mereka menakar atau menimbang barang yang ditimbang dengan takaran dan timbangan yang kurang. Kemudian mereka meminta haknya dipenuhi dengan sempurna, tapi mereka sendiri mengurangi hak orang lain. Oleh karena itu, oarng seperti itu mereka mengumpulkan dua sifat pada dirinya, yaitu tamak dan bakhil. Disebut *Asy-Syuh* atau tamak karena mereka menuntut hak mereka terpenuhi dengan sempurna tanpa peduli dan toleransi. Disebut *al-Bukhl* (bakhil) karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, yaitu memenuhi takaran dan timbangan.[44]

Ayat *kedua* dari surat Al-Muthaffifin ini hanya menyebut *menerima takaran,* sedangkan ayat *ketiga* menyebutkan menakar atau menimbang. Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa perbedaan ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam penakaran (pengukuran), sedangkan dalam pengurangan, penimbangan dan pengukuran/penakaran dengan mudah dapat terjadi, apalagi jika penimbangan dan pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh mitra dagang.[45]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 terdapat larangan berbuat curang. Larangan tersebut menunjukkan

---

[44] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamin, Tafsir Juz ‘Amma, (Solo: At-Tibyan, t.t.), hlm. 180.

[45] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Volume XV…, hlm. 123.

bahwa para pengguna takaran dan timbangan harus berlaku jujur dalam menakar dan menimbang. Jujur tidak hanya ketika menakar untuk diri sendir, tetapi juga ketika menakar dan menimbang untuk orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

....فَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٨٥

Artinya : *",,, Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."* (Q.S al-A'raf : 85)

Ayat di atas melarang mengurangi hak orang lain, dan siapa yang melanggarnya berarti telah membuat kerusakan di muka bumi. Kalimat melarang mengurangi hak orang lain menunjukkan bahwa setiap muslim dilarang untuk berbuat curang dan diperintahkan untuk berlaku jujur. Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa: "Apabila telah meluasnya kecurangan dalam hal ukuran, takaran dan timbangan maka akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, karena seseorang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam al-Qur'an dikemukakan suatu contoh yaitu penduduk Madyan yang mengurangi ukuran, takaran dan

timbangan serta tidak mempedulikan teguran Nabi Syu'aib, maka datanglah laknat Allah kepada Negeri tersebut."[46]

Prinsip kejujuran yang tersebut di atas dapat dicapai dengan malakukan pengecekan terhadap alat timbang yang digunakan apakah masih tepat atau tidak. Jika alat timbang tersebut tidak tepat lagi maka harus segera diperbaiki. Apabila pedagang yang menggunakan alat timbang tidak pernah melakukan pengecekan, maka dapat diindikasikan bahwa ia tidak sepenuhnya menjalankan prinsip kejujuran dalam menimbang dan menakar, karena tanpa pengecekan atau penteraan, keakuratan dan ketepatan alat timbang tidak dapat dipastikan. Oleh kerena itu, setiap pedagang harus melakukan penteraan terhadap alat timbangnya agar prinsip kejujuran dapat terpenuhi.

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan pendapat para Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jula-beli/dagang harus menggunakan ukuran, takaran dan timbangan yang adil, benar dan jujur karena keberkahan yang ditimbulkan dengan adanya ukuran, takaran dan timbangan akan dapat dipastikan massa (berat), volumenya dari pada taksiran.[47] Sehingga dengan ketetapan ukuran itu akan lebih memberi keyakinan terhadap perhitungannya, serta menghilangkan keragu-raguan dan terhindar dari perselisihan.

---

[46] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 127.

[47] Hamzah Yacob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 100.

2.6 Penggunaan Alat Timbang dan Alat Takar dalam Berbagai Transaksi

Taṣarruf adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa hak. *Taṣarruf* dibagi dua, yaitu *taṣarruf fi'li* dan *taṣarruf qauli*. *Taṣarruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual-beli, merusak benda orang lain. *Taṣarruf qauli* adalah *taṣarruf* yang keluar dari lidah manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu aqdi dan bukan aqdi. *Taṣarruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual beli, sewa menyewa dan perkongsian. *Taṣarruf qauli* bukan *aqdi* ada dua macam yaitu: (a) Merupakan pernyataan pengadaan dua hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan budak; (b) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan.[48]

Dalam beberapa transaksi *taṣarruf* seperti jual beli dan zakat membutuhkan alat timbang dan alat takar yang menjadi penentu kuantitas suatu barang. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, sedangkan alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.[49]

Pada zaman Rasulullah saw. alat ukur takar dan timbang masih sangat sederhana, karena Madinah merupakan daerah pertanian dan penghasil kurma, maka transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menggunakan takaran.

[48] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 43.

[49] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

Berbeda dengan di Mekkah yang menggunakan neraca, khususnya neraca emas dan perak. Hal ini dikukuhkan oleh hadis Nabi SAW, "Neraca adalah neraca penduduk Mekkah, takaran adalah takaran penduduk Madinah."[50]

Adapun saat ini di zaman modern, terdapat penentuan satuan timbangan dan takaran yang berlaku internasional yang disebut Satuan Internasional (S1). Satuan Internasional adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk ukuran dan timbangan. Dalam sistem satuan juga dikenal sataun dasar dan satuan turunan. Satuan Dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Sedangkan Satuan Turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan dasar.[51]

Satuan dasar untuk mengukur massa dalam sistem internasional adalah kilogram (kg). Satuan massa lainnya yang sering digunakan yaitu ton, kwintal, pon, ons, dan gram. Konverensinya yaitu 1 ton = 10 kwintal, 1 kwintal = 100 kg, 1 kg = 2 pon, 1 pon = 5 ons, 1 kg = 10 ons, 1 ons = 100 gram. Adapun satuan untuk takaran antara lain terdiri dari are atau bambu, liter, cc, kai, gallon, dan mili liter.

Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar atau ditimbang dalam suatu transaksi sangat tergantung kepada *urf* (kebiasaan) masyarakat di suatu daerah serta alasan kepraktisan. Seperti cabe yang ditimbang karena mengingat masyarakat setempat yang sudah biasa mengukur massa cabe dengan timbangan. Contoh barang lain yang

[50] Nizar Abazhah, *Ketika Nabi...*, hlm. 214.

[51] Direktorat Metrologi, *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (S1)*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 3.

ditimbang yaitu tomat, bawang, gula, tepung, sayuran. Demikian halnya dalam penakaran, suatu barang ditakar karena didasarkan pada sesuatu yang biasa dilakukan, seperti minyak yang ditakar dengan are, beras, kacang, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat barang-barang tertentu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang seperti ikan, telur, dan lain-lain. Kadang kala ikan ditakar dengan takaran *tumpuk* dan kadang kala menggunakan kilogram. Penentuan apakah menggunakan takaran atau timbangan adalah para pihak yang melakukan transaksi. Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi juga sangat dipengaruhi oleh *al-'adah muhakkamah* serta kemudahan dalam memahami. Seperti gula menggunakan satuan kilogram, karena pada umumnya masyarakat lebih mudah memahami besaran satuan untuk gula jika menggunakan kilogram dibandingkan menggunakan are atau bambu.

Kebiasaan untuk menggunakan alat ukur, takar dan timbang dalam kegiatan ekonomi telah mengental dan membentuk tata perilaku atau bahkan dapat menjadi adat istiadat karena periode penggunaan alat ini telah berjalan lama. Pengguanaan jenis alat takar dan alat timbang juga dipengaruhi oleh kebiasaan suatu daerah. Misalnya di Aceh sangat banyak terdapat jenis alat takar dan alat timbang tradisional yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Contoh alat takar tradisional masyarakat Aceh yang masih digunakan saat ini yaitu *aree kayee* dan *aree trieng*, *bambu*, *sundie*, *naleh*, *kateing dan gunca*. Alat-alat timbang tradisional masyarakat Aceh seperti *neuraca* dengan satuan berat atau massanya *saga, bayi*, dan *mayam*. Adapun alat timbang tradisional lainnya

yaitu seperti *cieng* dan *dacing*, namun alat-alat tersebut sudah jarang digunakan karena sudah terdapat alat timbang modern yang lebih praktis.[52]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan alat timbang dan alat takar serta satuan yang digunakan dalam transaksi sangat dipengaruhi oleh *urf* suatu daerah. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor kepraktisan dan permintaan masyarakat untuk ditimbang atau ditakar barang yang diinginkan serta menggunakan satuan yang diinginkan. Namun meski demikian, yang terpenting dalam penggunaan alat timbang dan alat takar dalam berbagai transaksi adalah ketepatan dan keabsahan alat-alat yang digunakan agar masyarakat mendapat barang yang sepadan dengan harga yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keadilan dalam bertransaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, juga untuk memperoleh kesempurnaan ibadah dalam melaksanakan muamalah.

[52] Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan...*, hlm. 45.

BAB TIGA

PENGGUNAAN ALAT TAKAR DI KALANGAN MASYARAKAT INDRAPURI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1 Deskripsi Umum Masyarakat di Kecamatan Indrapuri

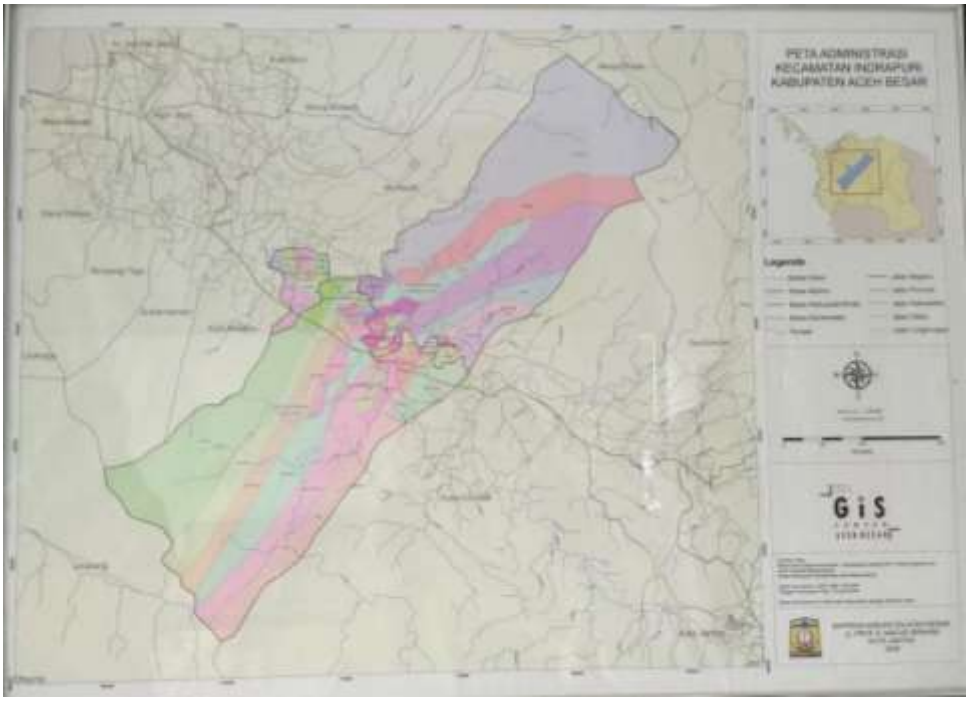

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

Kecamatan Indrapuri adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di koordinat 5,30-5,53 LU dan 95,34-95,57 BT dengan luas wilayah 197,04 KM^2 (19.704 Ha). Sebelah utara Kecamatan Indrapuri berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Mesjid Raya, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Cot Glie, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur, Kecamatan Kuta Malaka dan Kabupaten Aceh Jaya, dan sebelah timur berbatasan

dengan Kecamatan Kuta Cot Glie. Posisi geografisnya yang beada di kaki pegunungan Bukit Barisan memiliki sumber daya lahan yang cukup luas. Kecamatan Indrapuri berjarak 25 Km dari ibukota provinsi dan berjarak 27 Km dari ibukota kabupaten ke arah timur.[1]

Kecamatan Indrapuri terdiri dari 52 gampong dan 3 mukim yaitu; Mukim Empe Ara, Mukim Reukih dan Mukim Jruek. Mukim Empe Ara terdiri dari 17 gampong, Mukim Reukih terdiri dari 25 gampong dan Mukim Jruek terdiri dari 10 gampong.[2]

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

No	**Penduduk**	**Jumlah (Jiwa)**
1	Laki-Laki	10,816 Jiwa
2	Perempuan	10,834 Jiwa
Jumlah		**21,650 Jiwa**

Sumber Data: Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Indrapuri, 2016

Jumlah penduduk masyarakat Indrapuri berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Camat Kecamatan Indrapuri ialah sebanyak 6,048 Kartu Keluarga (KK) yang tersebar di 52 gampong dengan jumlah 21,650 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10,810 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 10,834 jiwa.

Masyarakat di Kecamatan Indrapuri memiliki mata pencaharian yang beragam namun mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian yakni petani

[1] Sumber data : Kantor Camat Kecamatan Indrapuri
[2] *Ibid.*

padi dan palawija. Hal ini bisa di lihat dari luasnya lahan persawahan di Kecamatan Indrapuri yang sebesar 29,05 KM^2 dari luas wilayahnya dan luas lahan yang bukan persawahan sebesar 41,32 KM^2 dan luas lahan non pertanian adalah 126,67 KM^2.[3] Kecamatan Indrapuri juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, kenaekaragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis berupa dataran tinggi dan rendah serta limpahan sinar matahari, intensitas curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta keanekaragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman asli daerah tropis maupun komoditas daerah sub tropis secara merata sepanjang tahun. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat di Kecamatan Indrapuri.[4]

3.2 Standar Takaran yang Digunakan Masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam *Taṣarruf* Padi

Alat dan standar takaran yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri sangat variatif, hal ini disebabkan semakin meluasnya penggunaan alat takaran untuk berbagai kepentingan baik kepentingan bisnis, sosial maupun keagamaan. Lazimnya alat takaran digunakan untuk mengukur volume suatu objek yang akan ditransaksikan dengan berbagai bentuk akad dan sesuai dengan kepentingan masing-masing para pihak. Berdasarkan informasi yang diperoleh

[3] BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Indrapuri Dalam Angka 2017*, hlm. 5.

[4] Hasil wawancara dengan Safiatun Hanim, Masyarakat Gampong Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri pada tanggal 18 Juli 2018.

bahwa penggunaan alat takaran di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu :

1. Alat takar standarisasi legal formal yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 terkait dengan Metrologi Legal. Alat takar ini secara luas digunakan oleh berbagai kalangan dalam pasar domestik maupun internasional. Alat takar jenis ini juga digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam berbagai transaksi seperti liter dan gallon. Alat takar ini biasanya digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri untuk kepentingan bisnis seperti untuk jual beli padi, minyak, air dan lain-lain.
2. Alat takar tradisional masyarakat Aceh yang diakui secara tradisi dan adat istiadat. Alat takar jenis ini sering digunakan dalam interaksi sosial mereka, baik untuk transaksi bisnis maupun non bisnis dan lazim digunakan di kalangan masyarakat yang masih menggunakan prinsip-prinsip sosiokultural dalam kehidupan mereka. Alat takar jenis ini sangat variatif didasarkan pada volume alat takar itu sendiri seperti *are, lite, kateng, blet, mok* dan lain-lain. Alat takar ini biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu dan sangat tergantung juga pada objek yang digunakan baik transaksi bisnis maupun transaksi yang memiliki nilai sosial dan budaya.

Berbagai model alat takar yang digunakan ini secara luas di kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri telah diakui secara turun temurun meskipun terjadi pergeseran pada penggunaan terutama pada transaksi bisnis di wilayah

pertokoan di Indrapuri yang telah lazim menggunakan alat timbang yang telah memiliki kecenderungan menggunakan alat timbang dengan alasan praktis, mudah digunakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Keragaman penggunaan alat takar terutama di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Indrapuri ini memiliki volume tertentu yang diakui secara tradisional meskipun tidak diperoleh legitimasi dan standarisasi secara akurat dengan alat timbang yang diakui secara legal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan standar takaran yang digunakan oleh masyarakat Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi, penulis menemukan bahwa masyarakat Indrapuri menggunakan dua standar takaran dalam *taṣarruf* padi, yakni alat takar tradisional masyarakat Aceh untuk menakar padi dalam proses pembayaran zakat dan timbangan non otomatis untuk menimbang kuantitas padi dalam proses jual beli padi.[5]

Dalam menentukan jenis alat timbang yang digunakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain harus menggunakan alat timbang yang lebih akurat dalam penimbangannya dan dengan skala kesalahan yang kecil, kemudian alat timbang tersebut menggunakan satuan berstandar internasional (SI) serta harus terbuat dari bahan yang tahan aus dan tahan perubahan bentuk.[6]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Indrapuri dan penulis menemukan jawaban yang bervariasi, di antaranya:

---

[5] Hasil Observasi di Kecamatan Indrapuri pada tanggal 12 Juli 2018.
[6] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985*, Pasal 3.

1. Dalam menghitung zakat padi masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan takaran tradisional yakni *naleh* dan *gunca*. Dalam satu *naleh* pada kebiasaannya berjumlah 20 Kg, namun ada juga yang 22-25 Kg. Sedangkan hitungan berat dalam satu *gunca* adalah 10 naleh.

   Berat padi dalam satu *naleh* itu ditentukan oleh massa padi itu sendiri, jika padi memiliki massa yang berat maka dalam satu naleh padi itu bisa sampai 20 Kg, namun jika padi yang memiliki massa yang ringan maka berat padi dalam satu *naleh* itu bisa hanya mencapai 18 atau 19 Kg. Berat padi dalam satu *naleh* juga tergantung pada *kateng* yang digunakan, jika yang digunakan *kateng* kecil maka beratnya lebih kurang 20 Kg, sedangkan *kateng* besar beratnya lebih kurang 22-25 Kg.[7]

   Di samping penggunaan *kateng* juga terdapat beberapa masyarakat yang telah menggunakan kaleng cat atau timba bekas cat (*plok cet*). Hitungannya yakni dalam satu *naleh* 2 kaleng cat dengan ukuran satu kaleng cat lebih kurang 13 Kg.[8]

   Di gampong Indrapuri berat satu *naleh* adalah 18 Kg, karena di Gampong Indrapuri menggunakan *kateng* kecil yang berukuran 18 Kg, sedangkan *kateng* besar di gampong ini berukuran 20 Kg. Selain penggunaan *naleh* dalam menghitung pembayaran zakat padi ada sebagian masyarakat

[7] Hasil wawancara dengan Nasruddin. Mj, Keuchik Gampong Ulee Ue Kecamatan Indrapuri pada tanggal 18 Juli 2018.

[8] Hasil wawancara dengan Iswadi, Keuchik Gampong Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri pada tanggal 18 Juli 2018.

Gampong Indrapuri yang sudah menghitung zakatnya menggunakan timbangan non otomatis, yakni timbangan sentimisal.[9]

Untuk nisab zakat padi adalah enam *gunca*, jika padi yang di panen sebesar enam *gunca* maka wajib zakatnya sebesar enam *naleh*, besar zakat yang dihitung yaitu 10% karena sawah di Kecamatan Indrapuri adalah sawah yang memiliki irigasi dan tadah hujan yang cukup.[10]

2. Dalam melakukan jual beli padi, masyarakat di Kecamatan Indrapuri menghitung kuantitas padi menggunakan timbangan non otomatis, yakni timbangan sentimisal.[11] Selanjutnya juga ada menggunakan timbangan elektronik. Hal ini tergantung pada timbangan yang terdapat di kilang padi di tempat masyarakat menjual padi.[12]

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan alat timbang yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis alat timbang yang digunakan oleh masyarakat Indrapuri. Dalam menghitung zakat padi masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan alat takar tradisional, yaitu *naleh* dan *gunca*. Dalam satu *naleh*, padi memiliki berat yang berkisar antara 18, 20, 22 dan 26 Kg. Sedangkan hitungan berat dalam satu *gunca* adalah 10 *naleh*. Alat takar yang digunakan untuk menghitung besarnya satu *naleh* itu adalah *kateng*. *Kateng* terdiri dari dua macam yaitu *kateng* kecil yang berukuran lebih

[9] Hasil wawancara dengan Hamdiah, Masyarakat Gampong Indrapuri pada tanggal 18 Juli 2018.

[10] Hasil wawancara dengan Bukhari, Tgk Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri pada tanggal 21 Juli 2018.

[11] Hasil Wawancara dengan Iswadi (Keuchik Gampong Sihom Lhok Kecamatan Indrapuri), Hamdiah dan Mutia (Masyarakat Gampong Indrapuri) tanggal 18 Juli 2018.

[12] Hasil wawancara dengan Nasruddin. Mj...., pada tanggal 18 Juli 2018.

kurang 20 Kg padi dan *kateng* besar yang berukuran lebih kurang 22 Kg padi. Berat padi dalam satu *kateng* tergantung pada massa padi itu sendiri dan *kateng* yang digunakan.

Di samping penggunaan *kateng* sebagai alat takar untuk menghitung besarnya satu *naleh*, juga terdapat sebagian masyarakat di Kecamatan Indrapuri yang sudah beralih ke kaleng cat dalam menghitung berat satu *naleh*. Adapun ukuran untuk satu *naleh* yaitu 2 kaleng cat. Selain penggunaan *naleh* dalam menghitung zakat padi juga terdapat segelintir masyarakat yang melakukan penghitungan zakat dengan menggunakan timbangan non otomatis, yakni timbangan sentimisal.

Adapun dalam hal jual beli padi, masyarakat di Kecamatan Indrapuri menghitung kuantitas padi dengan menggunakan timbangan non otomatis, yakni timbangan sentimisal dan timbangan elektronik. Masyarakat di Kecamatan Indrapuri pada kebiasaannya menjual padi di kilang padi terdekat yang berada di wilayah tempat tinggal mereka.

3.3 Penyebab Terjadinya Dualisme dalam Penggunaan Alat Takar di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri pada umumnya masih menggunakan berbagai bentuk alat takaran yang berbasis pada sosiokultural masyarakat Aceh. Selain alat takaran masyarakat di Kecamatan Indrapuri juga masih menggunakan alat timbang terutama untuk menghitung kuantitas suatu objek dalam transaksi jual beli dengan

berbagai komoditas perdagangan, yang umumnya merupakan hasil budidaya pertanian dan hortikultura serta peternakan.

Penggunaan alat timbang biasanya telah terstandarisasi dengan baik karena alat timbang yang digunakan telah ditera atau ditera ulang oleh lembaga yang berwenang. Penggunaan alat timbang yang berstandarisasi legal dari pemerintah dalam kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri sekarang ini semakin meluas, sehingga untuk transasksi tertentu penggunaan alat timbang telah menggeser penggunaan alat takar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Aceh tersebut. Jenis-jenis timbangan yang lazim digunakan untuk transaksi jual beli misalnya timbangan meja, timbangan sentimisal dan timbangan elektronik.

Preferensi masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan alat timbang ini biasanya lebih disebabkan karena kemudahan menggunakan alat tersebut, sebagian besar kilang padi menggunakan timbangan sentimisal dan ada juga kilang padi yang telah menggunakan timbangan elektronik di samping menggunakan timbangan sentimisal.

Perbedaan penggunaan alat ukur di kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor untuk terciptanya kepastian hukum dalam transaksi jual beli dan faktor volume dari takaran yang bersifat pasti. Berikut ini penulis narasikan prefensi masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam penggunaan alat ukur.

1. Penggunaan alat timbang untuk terciptanya kepastian hukum.

   Faktor ini yang mendasari penggunaan alat timbang dalam transaksi jual beli. Hal ini disebabkan penggunaan alat timbang bersifat

pasti terhadap kuantitas dari barang yang ditimbang sehingga dalam transaksi jual beli harga yang dibayar setara dengan barang yang diperoleh. Dengan imbangnya timbangan tersebut maka para pihak yang melakukan transaksi jual beli akan memiliki pemahaman dan pandangan yang sama terhadap kuantitas barang yang di beli dengan harga yang dibayar oleh pihak pembeli. Dengan adanya kepastian hukum terhadap tersebut para pihak tidak merasa dizalimi karena jumlah barang yang di terima sesuai dengan harga yang di bayar, sehingga tidak muncul polemik apalagi friksi disebabkan disparitas jumlah barang yang di terima dengan harga yang di bayar.

Sebaliknya bila penggunaan takaran yang berbasis pada sosiokultural masyarakat Aceh akan muncul perbedaan pendapat terhadap volume barang yang di beli oleh pihak penjual. Misalnya satuan takaran yang digunakan adalah *kay* untuk pembelian beras maka volume antara satu *kay* di satu tempat dengan *kay* di tempat lain bisa saja berbeda karena tidak ada standarisasi terhadap penggunaan *kay* di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri, demikian juga dengan alat takar lainnya, seperti *kateng, mok, plok* dan *blet* tidak diketahui standar volume dari alat takar tersebut sehingga bila digunakan untuk transaksi jual beli cenderung akan muncul potensi perbedaan pemahaman dan perbedaan perspektif terhadap volume dari masing-masing alat takar tersebut.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa kecenderungan masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan timbangan dalam

melakukan transaksi jual beli karena sifat keakuratan pada timbangan itu sendiri. Mereka membutuhkan kesamaan persepsi terhadap objek yang diakadkan. Dan mereka memilih menggunakan timbangan untuk menghilangkan konflik dan perbedaan pendapat dalam bertransaksi. Alasan lain mereka memilih timbangan adalah karena harga jual padi di Indonesia dihitung dengan satuan kilogram.[13]

2. Penggunaan alat takar karena volume dari takaran yang bersifat pasti.

Namun, dalam mengukur padi untuk pembayaran zakat lebih pasti menggunakan takaran daripada timbangan. Padi yang baru saja di panen masih mengandung air, jika diukur dengan timbangan maka hasilnya akan berat, lama-kelamaan padi tersebut mengalami penyusutan pada beratnya karena kadar air yang terkandung dalam padi akan hilang seiring berjalannya waktu. Sedangkan volume padi yang baru di panen dengan volume padi yang sudah disimpan akan tetap sama.[14] Hal tersebut membuktikan bahwa sifat takaran itu volumenya jelas, apakah padi itu basah atau kering maka volumenya akan tetap sama.

Karena faktor volume yang sama maka telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam mengukur volume padi untuk pembayaran zakat padi menggunakan takaran dan tidak menggunakan timbangan.

[13] Hasil wawancara dengan Zahriah Djuned, Masyarakat Gampong Lampanah Baro Kecamatan Indrapuri pada tanggal 22 Juli 2018.

[14] Hasil wawancara dengan Bukhari, Tgk Gampong Jruek Balee Kecamatan Indrapuri pada tanggal 21 Juli 2018.

Dengan demikian dari pemaparan faktor tersebut di atas maka muncul dualisme penggunaan alat timbang dan alat takar di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri. Bahkan dalam kegiatan sosial masyarakat di Kecamatan Indrapuri masih cenderung menggunakan alat takaran seperti untuk kegiatan ibadah baik untuk membayar zakat atau memberi sedekah.

3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri

Akad atau transaksi merupakan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam pengertian lain, transaksi adalah ikatan atas bagian-bagian taṣarruf (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima.[15]

Suatu akad tidak cukup hanya ada lafaz secara faktual, tetapi keberadaannnya juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat akad. Jadi, suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Hanya saja, syarat-syarat akad tersebut beragam macamnya, diantaranya syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad dan syarat-syarat mengikatnya akad.[16]

---

[15] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.51.

[16] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syar'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.242.

Rukun akad terdiri dari empat macam, yaitu:[17]

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad
2. *Ma'qud alaih*, yaitu benda yang diakadkan (objek akad)
3. *Maudhu' al-'aqdu*, yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad
4. *Sighat al-'aqdu*, yaitu pernyataan ijab dan kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari rukun diatas agar terbentuknya suatu akad antara lain:[18]

1. Tamyiz (berakal)
2. Berbilang pihak
3. Persesuaian ijab dan kabul
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Tertentu atau dapat ditentukan
7. Dapat diperdagangkan
8. Tidak bertentangan dengan syara'

Apabila sudah terpenuhi ke empat rukun dan delapan syarat diatas, akad tersebut belum serta merta menjadi sah, meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, antara lain:[19]

1. Bebas dari *gharar*
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
3. Bebas dari syarat-syarat *fasid*

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. V, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.47.

[18] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm.243.

[19] *Ibid.*

4. Bebas dari riba untuk akad atas beban

Adanya gharar, kerugian yang menyertai penyerahan, syarat-syarat fasid dan riba membuat suatu akad menjadi fasid menurut mazhab Hanafi atau batal menurut mazhab lainnya yang tidak membedakan fasid dengan batal.[20]

Akad yang sah terdapat kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:[21]

1. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek)
2. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, karena syarat-syarat itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad atau transaksi menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu dipenuhi.[22] Salah satu penyebab tidak sahnya akad dikarenakan oleh instrumen yang digunakan dalam suatu transaksi tidak akurat. Misalnya dalam transaksi jual beli, instrumen yang paling penting yang harus digunakan adalah alat timbang, jika alat timbang yang digunakan tidak memberi ukuran yang tepat pada objek yang ditimbang, maka akan berdampak pada keabsahan transaksi tersebut, yaitu berhukum batal. Hal ini dikarenakan jumlah objek yang ditimbang tidak sesuai dengan harga yang diberikan sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian. Adanya kerugian yang dialami oleh

---

[20] *Ibid.*

[21] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : RM Books, 2007), hlm 166.

[22] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*..., hlm.244.

salah satu pihak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah suatu transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut batal.

Dalam melakukan suatu transaksi, Allah memerintahkan untuk menggunakan neraca yang benar dan tepat, agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Allah berfirman Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya : *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. Al-Isra' : 35)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa alat timbang dan alat takar yang digunakan untuk mengukur suatu barang harus alat timbang dan alat takar yang benar. Jika alat timbang yang digunakan tidak benar, maka akan mengakibatkan berat/massa barang yang ditimbang tidak sesuai. Tidak tepatnya alat timbang dan alat takar menyebabkan adanya hak pembeli yang diambil oleh si penjual. Adanya unsur mengambil hak orang lain dalam suatu transaksi akan mengakibatkan transaksi tersebut batal karena ada unsur fasid dan tidak memenuhi syarat sah suatu transaksi/akad.

Selain itu, transaksi dengan menggunakan alat timbang dan alat takar yang tidak sesuai juga mengandung unsur curang dan *tadlis,* yaitu *tadlis* dalam hal kuantitas. Barang yang secara zahirnya tampak dalam massa tertentu di alat timbang, namun ternyata yang sebenarnya kurang dari massa tersebut. Adanya unsur kecurangan dan penipuan dalam suatu transaksi tersebut menjadi tidak sah dan batal.

Islam mengancam secara tegas bagi orang-orang yang bermain curang dalam takaran dan timbangan, mereka akan mendapat kemurkaan Allah naik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Muthaffifin ayat 1-3, yaitu:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-3)

Ayat tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang sengaja mengurangi takaran dan timbangan karena hanya ingin mendapat keuntungan dipihaknya saja. Namun, bagi orang-orang yang berusaha jujur termasuk jujur dalam penimbangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, akan mendapatkan kedudukan yang mulia disisi Allah SWT. Selanjutnya untuk menghindari ketidaktepatan jumlah objek yang ditimbang, Islam memberi cara yaitu dengan menganjurkan untuk melebihkan takaran atau timbangan ketika menakar atau menimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر, فأ تينا به مكة فجا ءنا رسول الله صلى ا لله عليه و سلم يمشي, فسا و منا بسراويل , فبعناه , و ثمّ رجل يزن بالأجر ,فقال له النّبي صلّى ا لله عليه و سلم : زن وأرجح.

Artinya: *Dari Sarwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makharafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke*

> *Mekkah. Rasulullah SAW dating kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Timbanglah dan lebihkanlah*."[23]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat timbang dan alat takar haruslah tepat terhadap objek transaksi yang diakadkan karena akan berakibat pada keabsahan transaksi yang dilakukan.

[23] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis merangkum beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diformat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alat timbang merupakan instrumen penting untuk menakar suatu objek dalam berbagai transaksi (*taṣarruf)*. Alat timbang yang digunakan dalam melaksanakan *taṣarruf* haruslah adil dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi menggunakan dua alat yang berbeda yaitu alat takar dan alat timbang. Alat takar digunakan untuk mengukur volume padi dalam proses pembayaran zakat padi dan alat timbang digunakan untuk menimbang kuantitas padi dalam melakukan jual beli padi. Alat takar yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri adalah alat takar tradisional, sedangkan alat timbang yang digunakan oleh masyarakat tersebut adalah timbangan non otomatis yaitu timbangan sentimisal dan timbangan elektronik.
2. Masyarakat di Kecamatan Indrapuri menggunakan alat timbang dalam melakukan transaksi jual beli padi karena penggunaan alat timbang bersifat pasti terhadap kuantitas dari barang yang ditimbang sehingga

dalam transaksi jual beli harga yang dibayar setara dengan barang yang diperoleh. Dengan imbangnya timbangan tersebut maka para pihak yang melakukan transaksi jual beli akan memiliki pemahaman dan pandangan yang sama terhadap kuantitas barang yang di beli dengan harga yang dibayar oleh pihak pembeli. Dalam mengukur nisab untuk pembayaran zakat di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri penggunaan takaran lebih diutamakan daripada timbangan. Karena volume dari takaran yang bersifat pasti, baik padi itu basah atau kering maka volumenya akan tetap sama.

3. Menurut hukum Islam, suatu transaksi akan sah secara hukum bila para pihak melakukan perbuatan hukum tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam ketentuan tentang objek jual beli para pihak harus sepakat menukar antara barang yang dibutuhkan oleh pembeli dengan harga yang diterima oleh pihak penjual. Bila ketentuan ini telah terpenuhi dengan baik maka jual beli tersebut sah secara hukum formal dan syara'. Transaksi jual beli padi dalam kalangan masyarakat di Kecamatan Indrapuri telah menggunakan alat timbang yang telah terstandarisasi legal formal, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan sah baik secara yuridis formal maupun syara'. Demikian juga dengan transaksi pembayaran zakat padi di kalangan masyarakat Kecamatan Indrapuri adalah sah. Alat takar yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri telah diakui secara tradisional meskipun tidak diperoleh legitimasi dan standarisasi secara akurat sebagaimana alat timbang yang diakui secara legal. Alat timbang

dan alat takar yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi dapat dikatakan sudah benar dan setiap tranksaksi yang dilakukan adalah sah secara hukum formal dan syara'.

4.2 Saran

Pemerintah *Gampong* hendaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Indrapuri dalam melakukan standarisasi dan legitimasi formal terhadap alat takar yang digunakan masyarakat dalam menghitung nisab zakat padi. Karena alat takar yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Indrapuri hanya memperoleh pengakuan secara adat dan belum memperoleh standarisasi legal dari pemerintah.

Masyarakat Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *taṣarruf* padi hendaknya adil dan sesuai meski terdapat dua alat takar yang berbeda, kemudian dalam penggunaan alat takar yang berbeda hendaknya juga para masyarakat di Kecamatan Indrapuri kiranya dapat menjadikan alat takar yang telah digunakan selama ini agar mendapat legitimasi dan standarisasi secara akurat sebagaimana alat timbang yang diakui secara legal meski tranksaksi yang dilakukan adalah sah secara hukum formal dan syara' dengan tujuan agar tidak terjadi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, (terj: M. Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai), Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Ali Jumu'ah Muhammad, *al-Makayil wa al-Mawazin asy-Syari'iyyah* (terjm: Abdul Gafur), Kalimantan Selatan : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017.

An-Naisaburi, *al-Wasit Fi-Tafsiril Qur'an al-Majid*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* .Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Indrapuri Dalam Angka 2017*.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1991.

Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, dan Timbangan Sentisimal*, Bandung: Direktorat Metrologi, 2006.

Direktorat Metrologi, *Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional (S1)*, Bandung: Direktorat Metrologi, 2006.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid IX*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid X*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hamzah Yacob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. II, Bandung: Diponegoro, 1992.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ibnu Hamzah al-Husaini dan al-Hanafi ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul,* (terj. Muhammad Swartawijaya), Jakarta: Kalam Mulia, 1997.

Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab,* Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987.

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an,* Jakarta: Amzah, 2010.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Volume IV, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian,* Banda Aceh, 2013.

Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat dengan Berbagai Permasalahan,* Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nizar Abazhah, *Ketika Nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah),* Jakarta: Zaman, 2010.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.*

Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh,* Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Sumardi Surbayabrata, *Metode Penelitian,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamin, Tafsir Juz 'Amma, Solo: At-Tibyan, t.t.

Syamsuddin Daud, *Adat Meugöé*, Banda Aceh: Indatu BookStore, 2009.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syar'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007.

http://www.jkma-aceh.org/alat-ukur-dalam-adat-aceh/ Alat Ukur dalam Adat Aceh

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4085/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Annie Rafiqa
NIM : 140102003
Prodi : HES
Judul : Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Desember 2017
Dekan,

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 916/Un.08/FSH.I/02/2018 20 Februari 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Camat, Kecamatan Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Annie Rafiqa
NIM	: 140102003
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat	: Desa Ajee Pagar Air

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul,**"Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

DAFTAR WAWANCARA

1. Timbangan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam menghitung zakat padi?
2. Timbangan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan jual beli padi?
3. Mengapa terjadi perbedaan penggunaaan alat takar dalam menghitung kuantitas/ berat padi?
4. Mengapa ketika menghitung padi untuk dibayar zakat menggunakan sukatan tradisional?
5. Mengapa ketika menghitung padi dalam jual beli menggunakan timbangan?

BIODATA INFORMAN

Nama : Yusnaini
Umur : 53
Alamat : Gampong Jruek Balee
Pekerjaan : Pengusaha Kilang Padi

Nama : Bukhari
Umur : 55
Alamat : Gampong Jruek Balee
Pekerjaan : PNS / Teungku Gampong

Nama : Naasruddin Mj
Umur : 54
Alamat : Gampong Ulee Ue
Pekerjaan : Pengusaha Kilang Padi / Keuchik

Nama : Hamdiah
Umur : 70
Alamat : Gampong Indrapuri
Pekerjaan : IRT

Nama : Mutia
Umur : 39
Alamat : Gampong Indrapuri
Pekerjaan : IRT

Nama : Iswadi
Umur : 36
Alamat : Gampong Sihom Lhok
Pekerjaan : Keuchik

Nama : Safiatun Hanim
Umur : 30
Alamat : Gampong Sihom Lhok
Pekerjaan : Guru

Nama : Zahriah Djuned
Umur : 70
Alamat : Gampong Lampanah Baro
Pekerjaan : IRT

JENIS-JENIS ALAT TAKAR TRADISIONAL

Kateng

Kay

Are

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Annie Rafiqa
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar, 24 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 140102003
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Ajee Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
9. Nama Orang Tua / Wali
   a. Ayah : Zulkifli. M (Alm)
   b. Pekerjaan : -
   c. Ibu : Haswinar
   d. Pekerjaan : PNS
   e. Alamat : Desa Ajee Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
10. Pendidikan
    a. RA / TK : TK Kartika XIX-11
    b. SD / MI : MIN Mesjid Raya
    c. SMP / MTs : SMPN 19 Percontohan
    d. SMA / MA : MAN Banda Aceh 1
    e. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11. Kontak
    a. Handphone / Whatsapp : 082360152196
    b. Facebook : Annie Rafiqa
    c. Instagram : annierafiqa

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

ANNIE RAFIQA